

PENETAPAN - HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA - PILKADA 2024
2024

KPT 1281 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 1281 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN
2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024;.
 - Keputusan ini menetapkan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 adalah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 pukul 07:00 Wita sampai dengan pukul 13:00 Wita.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 November 2024.
- Lamp.: 0 hlm.